



RSUD BENDAN  
KOTA  
PEKALONGAN

## MAKLUMAT PERLAYANAN INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen

03/SPO/TU/03.2/2022

No. Revisi

02

Halaman

1 / 2

### STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit

24 September 2025

Ditetapkan  
Direktur RSUD Bendan  
Kota Pekalongan

dr.DWI HERI WIBAWA, M.Kes.

#### PENGERTIAN

Maklumat Pelayanan Informasi Publik adalah Tata cara dalam menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik

#### TUJUAN

Sebagai acuan penerapan langkah-langkah penyusunan Maklumat Pelayanan Informasi Publik

#### KEBIJAKAN

1. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomer 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

#### PROSEDUR

1. Badan Publik wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik.
2. Ketentuan standar pelayanan yang ditetapkan dalam maklumat pelayanan paling sedikit berisi:
  - a. dasar hukum;
  - b. sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan;
  - c. jangka waktu penyelesaian;
  - d. biaya/tarif;
  - e. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; dan
  - f. evaluasi kinerja pelaksana.
3. Badan Publik wajib mengumumkan maklumat pelayanan.





RSUD BENDAN  
KOTA  
PEKALONGAN

## MAKLUMAT PERLAYANAN INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen

03/SPO/TU/03.2/2022

No. Revisi

02

Halaman

2 / 2

4. Pengumuman maklumat pelayanan sebagaimana wajib:
  - a. menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
  - b. mudah dipahami;
  - c. Mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.
5. Pengumuman disebarluaskan melalui:
  - a. papan pengumuman;
  - b. laman resmi (*Website*) PPID dan/atau Badan Publik;
  - c. media sosial PPID dan/atau Badan Publik; dan/atau
  - d. Aplikasi berbasis teknologi informasi
6. Pengumuman dan penyebarluasan maklumat pelayanan wajib memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
7. Pengumuman dan penyebarluasan maklumat pelayanan paling sedikit dilengkapi dengan *audio*, *visual*, dan/atau *braille*.

UNIT TERKAIT

Semua Unit